



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 985, 2014

KEMENHUT. Rencana Kerja. 2015.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/MENHUT-II/2014
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara